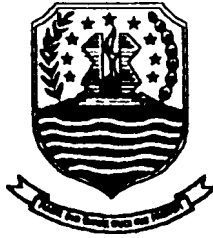


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 20 TAHUN 2001 SERI D.17

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PARAWISATA, SENI DAN BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah dibentuknya Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2001, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya, maka Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3041).
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437).

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470).
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3574).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Seni, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 19 Seri D.16).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PARAWISATA, SENI DAN BUDAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Cirebon ;
- b. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- d. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ;
- f. Kantor adalah Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Cirebon ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Kantor.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Kantor merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya.
- (2) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS POKOK
Pasal 3

Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya.

BAB IV
FUNGSI
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Kantor mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya ;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya ;
- c. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya ;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor terdiri atas
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pembinaan Pelayanan Wisata;
 - d. Seksi Pembinaan Obyek dan Daya Tarik Wisata ;
 - e. Seksi Pembinaan Promosi dan Publikasi ;
 - f. Seksi Perlindungan Budaya, Sejarah dan Nilai Tradisional ;
 - g. Seksi Pembinaan Kesenian ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KELM POK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Janis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA Bagian Pertama Umum Pasal 8

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Kantor merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Kantor sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala Kantor dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 9

- (1) Kepala Kantor wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Setiap laporan wajib diperhatikan sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 10**

- (1) Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Seksi sesuai bidang tugas dan atau senioritas.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 11**

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Kepala Kantor berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang tugasnya.

**BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 12**

Pembiayaan Kantor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13**

Sebelum adanya pengisian jabatan struktural Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya, maka Organisasi dan Tata Kerja berlaku Peraturan Daerah sebelumnya.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14**

Rincian tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15**

Dalam berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 15 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

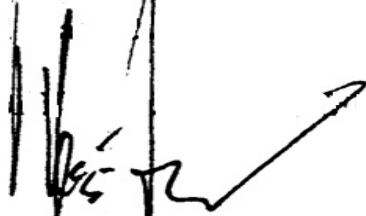
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, S H

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 8 Maret 2001
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 5 SERI D.2

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PARAWISATA, SENI DAN BUDAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR

18 TAHUN 2001 TANGGAL 7 MARET 2001

